



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, NIK 5203084707920001, tempat dan tanggal lahir Labuhan Lombok, 7 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparatur Kampung, tempat kediaman di, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nitakasai123@yahoo.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

XXXXXXX, NIK 6473021707770011, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 17 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 15 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0056/004/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat)

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di Jalan Abdul Hamid, RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama:

3.1 Xxxxxxx lahir di Berau, 17 Mei 2022, Belum Sekolah;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 8 Juli 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 5 Januari 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik leher dan menarik rambut;

6.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti masalah saat ingin membayar kebutuhan rumah tangga;

6.3 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 5 Januari 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Murjani II Gang Lestari No. 02, RT. 12, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxx lahir di Berau, 17 Mei 2022, umur 1 tahun 7 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Achmad Sya'rani, S.H.I. tertanggal 26 Februari 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah proses mediasi, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bantahannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203084707920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 12 Januari 2024, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/004/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-20122022-0005 atas nama Inara Risqiana Amita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Desember 2022, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Xxxxxxx , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu dan juga ketua RT dilingkungan tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Abdul Hamid, RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun apabila Penggugat habis bertengkar selalu lari kepada saksi dan kemudian saksi menasihati Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat seperti di bagian mata dan di punggung Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri bekas lebam di badan dan mata Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah dilaporkan kepihak kepolisian atas tuduhan KDRT namun saksi menyarankan untuk tidak dilanjutkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- 2. Xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik angkat Penggugat sejak 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Abdul Hamid, RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun apabila habis bertengkar Penggugat selalu cerita kepada saksi;
 - Bahwa penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul dibagian mata dan dipunggung Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri bekas lebam di punggung dan mata Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian atas tuduhan KDRT;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima bulan lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g., *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Achmad Sya'rani, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar dicerai dari Tergugat dengan alasan sejak 8 Juli 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik leher dan menarik rambut, Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti masalah saat ingin membayar kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak 5 Januari 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali pada sidang-sidang selanjutnya sehingga Tergugat tidak dapat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar hak jawabnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya cukup bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 tersebut menerangkan identitas dan domisili Penggugat di Kabupaten Berau sehingga dengan bukti tersebut maka secara relative Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.2 tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxxx lahir di Berau, 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Abdul Hamid, RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak dua tahun lalu disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, bahwa Penggugat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Abdul Hamid, RT. 01, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak sejak dua tahun lalu disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx (umur 1 tahun 9 bulan) saat ini diasuh oleh Penggugat dengan pengasuhan yang baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak dua tahun lalu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx (umur 1 tahun 9 bulan) saat ini diasuh oleh Penggugat dengan pengasuhan yang baik;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan maka Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian telah memenuhi unsur dapat dikabulkannya perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1. *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنَ نِّعَمَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء العليد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Xxxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Inara Risqiana Amita, lahir di Berau, 17 Mei 2022, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Inara Risqiana Amita, lahir di Berau, 17 Mei 2022 (umur 1 tahun 9 bulan), dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dirawat dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Mengingat, ibarat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تزوج بآخر
والمميّر أن افترق أبواه من النكاح كان عندمن اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum gugatan 3 (tiga) dengan menetapkan anak yang bernama Inara Risqiana Amita, lahir di Berau, 17 Mei 2022 (umur 1 tahun 9 bulan) berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxxx lahir di Berau, 17 Mei 2022 dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Mejlis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jafar Shodiq, S.H.I.

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)